



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421/1534-Di.Dik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SURYA KENCANA BHAKTI

WALIKOTA BANDUNG,

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/4962.Sosbud.Bapp tanggal 8 Januari 2015 perihal Surat Keterangan;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/0497-Disdik/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

Kepada

- a. Nama : Yayasan Surya Kencana Bhakti.
- b. Alamat : Jl. Arcamanik Nomor 150 RT.002 RW.002 Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Untuk

Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Surya Kencana Bhakti, beralamat di Jl. Raya Cingised Blok Peinda I Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,



M. HAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Jalan Wastukencana No. 2 Bandung Telepon (022) 4232338 - 4207706 - 4240127 Fax. (022) 4236150

Bandung - 402117 Provinsi Jawa Barat